



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 138 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI (BIO FUEL) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam upaya mewujudkan keamanan pasokan dalam negeri dan percepatan penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Bio Fuel) sebagai bahan bakar alternative, perlu dilakukan Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Bio Fuel) melalui Pengembangan Desa Mandiri Energi di Provinsi Lampung dalam bentuk Pilot Proyek;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Bio Fuel).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka Pengembangan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar alternatif;
- b. memberikan arahan dan masukan secara teknis terhadap Tim Pelaksana Kegiatan Pilot Projek " Profil Model Desa Mandiri Energi Berbasis Jarak Pagar"; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tim pelaksana kegiatan Pilot Projek " Profil Model Desa Mandiri Energi Berbasis Jarak Pagar".

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, dalam program Pengembangan Bio Energi di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.01.02.100.03.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 138 / II.02 / HK / 2009
TANGGAL : 19 Februari 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI (BIO FUEL) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 7 bulan , sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2009 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.01.02.100.03.5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	
3.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggung] awab	300.000,-	
4.	Prof. DR. Ir. Sutopo Gani, M.Sc. (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung)	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala Balai Besar Teknologi Pati (B2PT) BPPTLampung Tengah	Anggota	175.000,-	
12.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kepala Bidang Teknologi Etanol dan Defersifikasi B2TP- BPPT Lampung Tengah.	Anggota	175.000,-	

15	Asrian Hendicahya, SE. M.Si. (Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung)	Anggota	175.000,-
16	Dr. Ir. Udin Hasanudin (Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unila)	Anggota	175.000,-
17	Ir. Erdi Suroso, MTA (Dosen Fakultas Pertanian Jurusan Managemen Agro Industri Universitas Lampung)	Anggota	175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU